



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 12 bulan September Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 8);

dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Tahun ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp992.932.565.523,- bertambah sebesar Rp84.494.381.136,- sehingga menjadi Rp1.077.426.946.659,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 968.653.794.216	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 66.709.809.708	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp. 1.035.363.603.924
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 992.932.565.523	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 84.494.381.136	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp. 1.077.426.946.659

3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan			
1). Semula	Rp.	37.220.146.307	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>7.784.571.428</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.		45.004.717.735
b. Pengeluaran			
1). Semula	Rp.	12.941.375.000	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(10.000.000.000)</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.		<u>2.941.375.000</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.		<u>42.063.342.735</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.		-

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli			
1). Semula	Rp.	151.137.159.527	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>36.891.003.750</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		188.028.163.277
b. Pendapatan Transfer; dan			
1). Semula	Rp.	798.635.307.559	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>14.412.733.000</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.		813.048.040.559
c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah.			
1). Semula	Rp.	18.881.327.130	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>15.406.072.958</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		34.287.400.088

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:			
a. Pajak daerah			
1). Semula	Rp.	39.777.700.000	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>3.310.000.000</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.		43.087.700.000
b. Retribusi daerah			
1). Semula	Rp.	12.343.902.200	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>662.076.800</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.		13.005.979.000
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan			
1). Semula	Rp.	7.113.957.327	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp.		7.113.957.327
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1). Semula	Rp.	91.901.600.000	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>32.918.926.950</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		124.820.526.950
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:			
a. Transfer pemerintah pusat			
1). Semula	Rp.	741.993.172.000	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>6.238.842.391</u>	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.		748.232.014.391
b. Transfer antar daerah			
1). Semula	Rp.	56.642.135.559	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>8.173.890.609</u>	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.		64.816.026.168

- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
 - 1). Semula Rp. -
 - 2). Bertambah / (Berkurang) Rp. 12.255.559.000
 Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 12.255.559.000
 - a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1). Semula Rp. 18.881.327.130
 - 2). Bertambah / (Berkurang) Rp. 3.150.513.958
 Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 22.031.841.088

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
 - 1). Semula Rp. 745.236.435.784
 - 2). Bertambah / (Berkurang) Rp. 41.648.283.161
 Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 786.884.718.945
- b. Belanja Modal
 - 1). Semula Rp. 242.971.129.739
 - 2). Bertambah / (Berkurang) Rp. 47.071.097.975
 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 290.042.227.714
- c. Belanja Tidak Terduga
 - 1). Semula Rp. 4.725.000.000
 - 2). Bertambah / (Berkurang) Rp. (4.225.000.000)
 Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 500.000.000

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
 - 1). Semula Rp. 454.846.021.168
 - 2). Bertambah / (Berkurang) Rp. 10.605.156.851
 Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 465.451.178.019
 - b. Belanja barang dan jasa
 - 1). Semula Rp. 274.470.123.126
 - 2). Bertambah / (Berkurang) Rp. 29.445.675.310
 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 303.915.798.436
 - c. Belanja bunga
 - 1). Semula Rp. 1.877.000.000
 - 2). Bertambah / (Berkurang) Rp. (527.000.000)
 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 1.350.000.000
 - d. Belanja hibah
 - 1). Semula Rp. 13.931.291.490
 - 2). Bertambah / (Berkurang) Rp. 2.067.451.000
 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 15.998.742.490
 - e. Belanja bantuan sosial
 - 1). Semula Rp. 112.000.000
 - 2). Bertambah / (Berkurang) Rp. 57.000.000
 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 169.000.000
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
 - 1). Semula Rp. 5.000.000.000
 - 2). Bertambah / (Berkurang) Rp. 698.253.650
 Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 5.698.253.650

b. Belanja modal peralatan dan mesin			
1). Semula	Rp.	21.568.105.276	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>17.195.440.881</u>	
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp.		38.763.546.157
c. Belanja modal bangunan dan gedung			
1). Semula	Rp.	121.250.404.524	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>23.370.355.549</u>	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.		144.620.760.073
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi			
1). Semula	Rp.	92.976.889.139	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>5.550.838.895</u>	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp.		98.527.728.034
e. Belanja modal aset tetap lainnya			
1). Semula	Rp.	2.175.730.800	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>256.209.000</u>	
Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.		2.431.939.800
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:			
a). Semula	Rp.	4.725.000.000	
b). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(4.225.000.000)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		500.000.000

Pasal 7

(1) Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :			
a. Penerimaan pembiayaan			
1). Semula	Rp.	37.220.146.307	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>7.784.571.428</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.		45.004.717.735
b. Pengeluaran pembiayaan			
1). Semula	Rp.	12.941.375.000	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(10.000.000.000)</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.		2.941.375.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:			
a. Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun anggaran sebelumnya			
1). Semula	Rp.	27.220.146.307	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>17.784.571.428</u>	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.		45.004.717.735
b. Penerimaan pinjaman daerah			
1). Semula	Rp.	10.000.000.000	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(10.000.000.000)</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		-
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:			
a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
1). Semula	Rp.	12.941.375.000	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(10.000.000.000)</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.		2.941.375.000

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2022;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.





Pasal 11

Walikota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PARAF
1 Sekretaris Daerah	
2 Asisten I	
3 Kabag Hukum	
4 Sub Koordinator Bid. DOK & Iptf.	

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 19 Oktober 2022

WALIKOTA PALOPO,



M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 19 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



FIRMANZA DP

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.03.094.22

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.